

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan *go public* di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Semua perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode yang juga merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan.

Perusahaan yang telah memilih untuk *go public* kepada dunia berkewajiban mempublikasikan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen secara tepat waktu agar informasi yang diterima pengguna laporan keuangan relevan. Dengan meningkatnya perusahaan *go public* akan berdampak pada peningkatan permintaan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Penyampaian laporan keuangan setelah audit dengan tepat waktu merupakan salah satu pencegahan asimetris informasi karena *principal* dapat menerima informasi perusahaan secara transparan dan tepat waktu. Laporan keuangan setelah audit digunakan untuk kepentingan manajemen perusahaan agar laporan keuangan memiliki nilai guna bagi pemangku kepentingan seperti investor,

kreditor, pemerintah, maupun masyarakat saat penentuan keputusan maka laporan mesti disiapkan dengan tepat, lengkap, serta akurat.

Keterlambatan publikasi laporan audit merupakan *bad news* bagi investor. Investor akan menerima sinyal negatif yang menunjukkan perusahaan sedang dalam kondisi kurang sehat sehingga mempengaruhi keputusan dan pandangan investor terhadap perusahaan. Sinyal negatif yang disebarkan perusahaan akan mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 (OJK 2022) tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik, menyampaikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir. Dan apabila perusahaan tersebut tidak mematuhi peraturan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan atau pembatalan pendaftaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Pasal 96 (O. J. K. R. Indonesia 2021) tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal menetapkan sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan, seharusnya perusahaan publik berupaya untuk menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun faktanya walaupun pihak OJK sudah

mengeluarkan peraturan terkait dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan serta penetapan sanksi atau denda bagi perusahaan yang melanggar, namun tetap saja ditemukan sebagian besar perusahaan go publik mengalami audit delay. Ini dapat dibuktikan dari beberapa fenomena yang terjadi.

Fenomena audit delay di Indonesia bukanlah hal yang baru, terlepas dari adanya penetapan peraturan terkait penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang diaudit masih sering terjadi di beberapa perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website idx.co.id, bahwa masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 terdapat 42 perusahaan *go publik* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya, tahun 2020 terdapat 88 perusahaan *go publik* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya, tahun 2021 terdapat 91 perusahaan *go publik* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya, dan tahun 2022 terdapat 61 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 2 Mei 2023 belum menyampaikan Laporan Audit yang berakhir per 31 Desember 2022. Mengacu pada ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, Bursa telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 kepada 61 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditannya yang berakhir per 31 Desember 2022 sesuai batas waktu yang telah ditentukan (Indonesian Stock Exchange 2022). Pengenaan sanksi ini sesuai

dengan ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi (B. E. Indonesia 2004).

Adapun objek dalam riset ini ialah perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022. Yang dimana pada tahun 2019-2022 terdapat 19 perusahaan sektor *energy* yang mengalami keterlambatan publikasi. Diantara 19 perusahaan tersebut terdapat 7 perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi 3 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Salah satunya yaitu PT Ratu Prabu Energy Tbk (ARTI) dan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS). Perusahaan sektor *energy* ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, dan penjualan *energy*. *Energy* yang dimaksud dapat berupa gas bumi, gas alam, batubara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin dll. Perusahaan *energy* memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kasus ini banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan publikasi antara lain, muncul faktor eksternal serta internal perusahaan. Riset ini akan menjelaskan empat bagian yang dinilai memberi dampak terhadap keterlambatan publikasi. Keempat faktor tersebut yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan reputasi kantor akuntan publik.

Faktor pertama yaitu Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana besar kecil perusahaan dapat dihitung dengan berbagai cara seperti dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Faktor berikutnya yakni Profitabilitas ialah bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas (Febriati and Fadhila, 2022). Faktor berikutnya yakni *leverage* rasio yang digunakan untuk mengukur banyaknya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Faktor berikutnya yakni reputasi kantor akuntan publik sudah menjadi hal yang penting dalam pertimbangan suatu perusahaan untuk memilih kantor mana yang akan menjadi auditor bagi perusahaannya supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar bagi para pemakai laporan keuangan.

Adapun Riset tentang keterlambatan publikasi ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun terjadi keanekaragaman dan perbedaan hasil penelitian, sehingga penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi keterlambatan publikasi ini masih dapat diteliti kembali. Pada penelitian ini, bermaksud mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan publikasi.

Melihat hasil riset yang telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya belum konsisten dan memiliki hasil yang beragam. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan riset kembali untuk mengetahui alasan kenapa bisa terjadi keterlambatan publikasi tersebut. Ada beberapa faktor yang membedakan riset tersebut, yaitu variabel yang digunakan, sektor yang diteliti, dan periode penelitiannya

Riset ini replikasi dari riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Monica et al. 2022). Yang berjudul penyebab Pengaruh pada *Audit Delay* terhadap Perusahaan Energy di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 sampai 2020. Perbedaan yang terdapat antara riset yang dikerjakan ini dengan riset sebelumnya adalah:

1. Riset ini menambahkan variabel independennya yaitu Reputasi Kantor Akuntan Publik. Sedangkan pada riset (Monica et al. 2022) variabel independennya menggunakan Opini Akuntan Publik.
2. Pada riset ini alat ukur keterlambatan publikasi yaitu menggunakan variabel dummy yang dimana kode 1 untuk yang mengalami keterlambatan dan kode 0 untuk yang tidak mengalami keterlambatan publikasi. Sedangkan pada riset (Monica et al. 2022) *audit delay* dinilai sesuai menggunakan tanggal laporan audit serta tanggal laporan keuangan
3. Pada penelitian (Monica et al. 2022) periode yang digunakan 2017-2020, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan periode 2019-2022.

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, peneliti akan melaksanakan riset kembali sesuai dengan topik **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Energy* Yang Terdaftar di BEI Pada Periode 2019-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, dengan demikian penulis bisa mengidentifikasi masalah yang hendak dibahas pada riset ini yaitu;

1. OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 Hari) setelah tahun buku berakhir. Namun faktanya walaupun pihak OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan serta penetapan sanksi atau denda bagi perusahaan yang melanggar, namun tetap saja

ditemukan sebagian besar perusahaan *go public* mengalami keterlambatan publikasi.

2. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reaksi pasar dikarenakan sisi informasi yang disampaikan dianggap kurang relevan karena tidak tersedia bagi pemangku kepentingan pada saat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
3. Adanya keterlambatan penyampaian informasi menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual saham di pasar modal.
4. Pemenuhan standar audit oleh auditor bukan hanya berdampak terhadap pada menurunnya kualitas audit, namun juga diduga berdampak pada cepatnya penyelesaian audit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan membatasi masalah agar pembahasan sedemikian terpusat pada beberapa hal.

Peneliti membatasi penelitian pada 4 (empat) variabel yakni Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik serta satu variabel terikat yakni Keterlambatan Publikasi. Perusahaan yang diteliti yaitu Perusahaan Sektor *Energy* pada Bursa Efek di Indonesia (BEI) Periode waktu 2019-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam riset ini yakni:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
5. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Reputasi KAP berpengaruh secara simultan terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam riset ini untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Terjadinya Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Energy*.
2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Terjadinya Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Energy*.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Terjadinya Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Energy*.
4. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Terjadinya Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Energy*.
5. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Reputasi KAP Terhadap Terjadinya Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan terhadap Perusahaan Sektor *Energy*.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini harapannya bisa berguna bagi semua pihak, adapun pihak-pihak yang dimaksud berikut ini:

1. Bagi para Peneliti

Hasil riset ini harapannya mampu meningkatkan pengetahuan dan pengertian bagi peneliti dan Memberi manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada peneliti berhubungan pada analisis faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya keterlambatan publikasi.

2. Bagi pihak perusahaan

Hasil riset ini harapannya bisa memberikan masukan atau informasi bagi perusahaan untuk dapat menghindari terjadinya keterlambatan Publik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari riset ini harapannya bisa memberi berupa literatur agar peneliti selanjutnya dan bisa menjadi referensi agar dapat memperluas pengetahuan mengenai keterlambatan publikasi